



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahri Alam Bin Tahir;
2. Tempat lahir : Sarampu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum 'Tombak Keadilan' beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRI ALAM BIN TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **FAHRI ALAM BIN TAHIR** dari Dakwaan Kesatu.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **FAHRI** selama **3 (tiga) tahun** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Majene, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 dengan IMEI 1: 860065052953819, IMEI 2: 860065052953801, serta nomor: +628223856029

Dikembalikan kepada Saksi Korban

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar yang berisi foto Saksi Korban dari kiriman massanger facebook (Arni Salsabila) milik akun Fahri Alam ke akun facebook Saksi Korban atas nama (Olshop Majene);
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar postingan akun facebook atas nama Arni Salsabila milik Fahri yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban yang diberikan emoji serta coretan putih dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian;
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan setengah telanjang / hanya menggunakan pakaian dalam bra (BH) namun sudah dalam keadaan setengah terbuka dan pada bagian puting buah dada sebelah kanan ditutupi

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Fahri menggunakan akun facebook milik Fahri dengan nama pengguna Arni Salsabila;

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian namun pada bagian putting buah dada ditutupi menggunakan emoji yang diunggah oleh Fahri menggunakan akun facebook milik Fahri dengan nama pengguna Arni Salsabila;

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar yang berisi foto Saksi Korban yang diunggah melalui status whatsapp atas nama (Sepp Saksi Korban) yang pada saat itu akun whatsapp dengan nomor +6282238356029 digunakan oleh Fahri Alam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A58 warna hitam, model CPH2577, dengan IMEI 1: 860536060789312, IMEI 2: 860536060789304 dengan nomor seri MJ8PQOWGZL49MJGY

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga mencari nafkah, Terdakwa mengakui bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-01/Mjene/Enz/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FAHRI ALAM BIN TAHIR pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2023 s/d hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 08.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **yang**

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, dilakukan terhadap Saksi SAKSI KORBAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023, sekira pukul 22.56 WITA di rumah Tedakwa di Kalimantan, Terdakwa melakukan panggilan video seks melalui aplikasi whatsapp dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa membuat rekam layar dengan menggunakan aplikasi Xrecord, yang menghasilkan 3 (tiga) video:
 - Panggilan video whatsapp pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, durasi video 03.14 (tiga menit empat detik) memperlihatkan payudara dan vagina Saksi Korban.
 - Panggilan video whatsapp pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, durasi video 05.57 (lima menit lima puluh tujuh detik) memperlihatkan payudara dan vagina Saksi Korban.
 - Panggilan video whatsapp pada hari Rabu, 6 September 2023, durasi video 35.26 (tiga puluh lima menit dua puluh enam detik) memperlihatkan payudara dan vagina Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa mulai menyebarkan konten pornografi Saksi Korban sekira hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 s/d 11 Oktober 2023 menggunakan akun facebook Olsoop Majene dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073269114108&sk=about> milik Saksi Korban dan akun facebook Arni Salsabila dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551850936959&sk=about> milik Terdakwa dan whatsapp dengan nomor 089603929497 milik Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa menyebarkan video dan hasil tangkapan layar Saksi Korban yang tidak menggunakan baju dan memperlihatkan payudara dan vagina Saksi Korban dengan cara mengunggah status atau story di akun facebook Olsoop Majene dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073269114108&sk=about> dan akun facebook Arni Salsabila dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551850936959&sk=about>, kemudian pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 20.28 WITA di Lingkungan Ranas Tammalassu, Kelurahan Ranas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Terdakwa mengirim video Saksi Korban yang tidak menggunakan baju dan memperlihatkan payudara dan vagina Saksi Korban ke Saksi Nelly melalui whatsapp dengan nomor 089603929497.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi Korban saat merekam dan menyebarkan foto dan / atau video Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d dan / e Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAHRI ALAM BIN TAHIR pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2023 s/d hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 08.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** dilakukan terhadap Saksi SAKSI KORBAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023, sekira pukul 22.56 WITA di rumah Tedakwa di Kalimantan, Terdakwa melakukan panggilan video seks melalui aplikasi whatsapp dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa membuat rekam layar dengan menggunakan aplikasi Xrecord, yang menghasilkan 3 (tiga) video:

- Panggilan video whatsapp pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, durasi video 03.14 (tiga menit empat detik) memperlihatkan payudara dan vagina Saksi Korban.
- Panggilan video whatsapp pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, durasi video 05.57 (lima menit lima puluh tujuh detik) memperlihatkan payudara dan vagina Saksi Korban.
- Panggilan video whatsapp pada hari Rabu, 6 September 2023, durasi video 35.26 (tiga puluh lima menit dua puluh enam detik) memperlihatkan payudara dan vagina Saksi Korban.

- Bahwa Terdakwa mulai membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Saksi Korban sekira hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 s/d 11 Oktober 2023 dengan menggunakan akun facebook Olsoop Majene dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073269114108&sk=about> milik

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan akun facebook Arni Salsabila dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551850936959&sk=about> milik Terdakwa dan whatsapp dengan nomor 089603929497 milik Terdakwa.

- Bahwa cara Terdakwa membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Saksi Korban yang berbentuk video dan hasil tangkapan layar Saksi Korban yang tidak menggunakan baju dan memperlihatkan payudara dan vagina Saksi Korban dengan cara mengunggah status atau story di akun facebook Olsoop Majene dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073269114108&sk=about> dan akun facebook Arni Salsabila dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551850936959&sk=about>, kemudian pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 20.28 WITA di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Terdakwa mengirim video Saksi Korban yang tidak menggunakan baju dan memperlihatkan payudara dan vagina Saksi Korban ke Saksi Nelly melalui whatsapp dengan nomor 089603929497.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi Korban saat merekam dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan foto dan / atau video Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak ponografi yang Saksi alami sendiri dan yang melakukan atau membuat suatu konten yang bersifat pomografi yakni Fahri (Terdakwa) yang merupakan pacar Saksi dikenalnya melalui facebook;
- Bahwa kejadian dugaan tindak ponografi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada saat Saksi dengan Terdakwa melakukan video call melalui media sosial Whatsapp;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi di telepon oleh Fahri (Terdakwa) dengan cara video call, setelah beberapa menit berbicara, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "sange ka mau ka lihat" yang terus diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi, namun Saksi menolak untuk membuka pakai Saksi, sehingga Terdakwa mengatakan "tidak mu sayangka?" lalu Saksi menjawab "ku sayangki", lalu Terdakwa mengatakan "kalau mu sayangka kasih lihatka", selanjutnya Saksi mengangkat baju Saksi yang memperlihatkan bra / BH yang Saksi gunakan, namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi untuk membuka seluruh pakaian yang Saksi gunakan, lalu Saksi membuka seluruh pakaian yang Saksi kenakan pada saat itu. Sehingga Saksi memperlihatkan seluruh badan Saksi melalui video call tersebut, kemudian setelah Saksi selesai video call dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengirimkan rekaman video pada saat Saksi dengan Terdakwa video call yang menampilkan muka dan seluruh badan Saksi yang tidak menggunakan pakaian dan wajah Terdakwa yang tertutup dengan stiker, sehingga Saksi baru mengetahui jika Terdakwa melakukan rekam layar pada saat video call yang tidak menggunakan seluruh pakaian Saksi, sehingga kegiatan video call seks tersebut selalu Saksi lakukan dengan Terdakwa karena jika Saksi menolak untuk melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung mengancam Saksi dengan mengatakan "ku viralkan ko kalau tidak mau ko", sehingga Saksi melakukan apa yang di inginkan oleh Terdakwa, lalu suatu ketika pada saat Terdakwa ingin melakukan video call, Saksi marah dan mengatakan "Saya tidak mau mi video call, karena pasti mu rekam lagi". Setelah itu saat Saksi berada di tempat PKL (Praktik Kerja Lapangan), teman Saksi atas nama Maya dan Nur Adilah menyampaikan kepada Saksi bahwa "na posting lagi foto mu" sambil memperlihatkan postingan tersebut yang berada di cerita akun facebook OLSOOP MAJENE dan ARNI SALSABILA, sedangkan Maya dan Nur Adilah sudah beberapa kali melihat postingan tersebut dari kedua akun facebook tersebut, yang dimana postingan tersebut di posting oleh Terdakwa, namun pada saat Saksi menghapus postingan itu di akun facebook Saksi yakni OLSOOP MAJENE, Terdakwa langsung menghubungi Saksi dengan mengatakan "akan ku viralkan video telanjangmu kalau masih mu hapus ki itu yang ku posting di akunmu"
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu pacaran Terdakwa menyuruh Saksi untuk memperlihatkan seluruh badan Saksi dalam keadaan telanjang setengah

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada apabila tidak dituruti Terdakwa marah dengan bicara kotor (asu, anjing, babi) dan menjanjikan menikahinya;

- Bahwa Saksi tidak bisa menghitung berapa kali Saksi melakukan video call seks dengan Terdakwa, karena hampir setiap hari pagi dan malam hari bahkan setiap kali Terdakwa hendak pergi berangkat kerja selalu melakukan video menyuruh Saksi untuk memperlihatkan seluruh badan Saksi dalam keadaan telanjang setengah dada apabila tidak dituruti Terdakwa marah dengan bicara kotor sehingga Saksi menuruti saja keinginan Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dalam video call melalui media sosial Whatsapp menyuruh Saksi untuk melakukan video call seks dengan Terdakwa pada saat Terdakwa memiliki nafsu birahi ingin melihat Saksi dalam keadaan telanjang setengah dada dengan cara memaksa Saksi untuk menuruti kemauan Terdakwa dengan alasan yang di sampaikan Terdakwa "bila tidak di kasih lihat, akan di viralkan" dan sempat pula Terdakwa berkata "kasih lihat ka, nanti juga menikah" namun tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa merekam layar dan mengambil gambar dengan cara screenshotnya diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memposting gambar hasil screenshot yang bersifat pornografi yang menampilkan wajah dan seluruh badan Saksi dalam keadaan telanjang setengah badan bagian atas di media sosial Facebook, Instagram dan Whatsapp dengan menggunakan akun ke dalam grup penjualan barang melalui akun Facebook Saksi yang bernama "Olshop Majene" (akun Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073269114108&sk=about> Olshop Majene dan akun Facebook yang bernama "Arni Salsabila" (akun Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551850936959&sk=about> arni salsabila) yang dimana ke dua akun tersebut di buat adalah Terdakwa;
- Bahwa bentuk dari video tersebut yakni menampilkan layaknya orang video call pada Whatsapp namun di video tersebut menampilkan wajah dan seluruh badan Saksi dalam keadaan telanjang dada/tidak menggunakan pakaian dan bra (BH), kemudian Terdakwa screenshotnya diri Saksi dan diberikan gambar stiker yang menutupi wajah dan buah dada Saksi serta Terdakwa memposting foto Saksi yang telah di screenshot secara pribadi dengan menggunakan akun ARNI SALSABILA tidak cuma itu saja Terdakwa mengirim juga ke dalam grup penjualan barang melalui akun Saksi yang bernama Olshop Majene yang membuat akun tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



- Bahwa pertama kali saat Saksi membuka facebook lalu Saksi melihat postingan foto screenshot diri Saksi yang bersifat pornografi, kemudian teman Saksi bernama Maya dan Nur Adilah juga menyampaikan kepada Saksi dengan bertanya "na posting lagi" sambil memperlihatkan postingan tersebut kepada Saksi. Selain Maya dan Nur Adilah ada juga sepupu Saksi bernama Nelly pernah juga melihat di history whatsapp milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya hasil rekaman video vulgar atas diri Saksi sejak bulan September pada saat Terdakwa mengirimkannya video kepada Saksi melalui whatsapp, namun saat itu Terdakwa belum memposting video/screenshot pornografi tersebut ke facebook, whatsapp, dan instagram;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa sempat merekam dengan mengambil video dan mengirimkan kepada Saksi maka Saksi sempat marah, karena Terdakwa merekam video tanpa sepengetahuan seijin Saksi. Lalu Saksi lakukan hanya membalasnya dengan pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "murekam i pale", lalu Terdakwa hanya membalas dengan emoticon ketawa. selanjutnya sejak saat itu Terdakwa sering mengancam Saksi akan memviralkan video/secrenshoot foto konten pornografi yang memperlihatkan tubuh telanjang Saksi ke sosial media jika Saksi tidak menuruti kemauan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menghapusnya postingan yang ada di whatsapp dan fecebook akun Olsoop Majene karena merasa malu namun Terdakwa tetap mengancam akan memviralkan video vulgar Saksi;
- Bahwa akun whatsapp dan facebook Saksi bisa diakses Terdakwa karena kami berdua pernah tukaran nomor whatsapp, kemudian Terdakwa membuat akun facebook milik Terdakwa dengan nama pengguna Arni Salsabila;
- Bahwa pada saat video call seks Terdakwa berada di Kalimantan sedangkan Saksi berada di rumah di dalam kamar di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melakukan video call seks sambil baring tiduran di kasur dan yang Saksi ingat ada 3 (tiga) video vulgar diantaranya:
 - Video pertama durasi sekitar kurang lebih 03.14 (tiga menit empat belas detik), Saksi melakukan video call dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, di rumah Saksi di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 - Video kedua durasi sekitar kurang lebih 05.57 (lima menit lima puluh tujuh detik), Saksi melakukan video call dengan Terdakwa pada hari Rabu

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2023, di rumah Saksi di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Video ketiga durasi sekitar kurang lebih 35.26 (tiga puluh lima menit dua puluh enam detik), Saksi melakukan video call dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Setember 2023, di rumah Saksi di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan gambar vulgar Saksi dan di posting di media sosial karena Saksi ingin memutuskan hubungan dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa selalu kasar, marah-marah berbicara kotor namun Terdakwa tidak bersedia bila mengakhiri hubungan/di putusin lalu Terdakwa melakukan ancaman kepada Saksi dengan mengatakan "ku sebarkan fotomu supaya viral ko mo putusin" sehingga Saksi tidak dapat menolak keinginannya untuk melakukan video call seks sedangkan Saksi tidak menginginkan video tersebut tersebar dan Saksi tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa di handphone milik Saksi tidak ada tersimpan video maupun screnshoot foto vulgar hanya ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar screenshot pornografi/gambar foto yang diposting oleh Terdakwa di akun facebook, whatsapp dan instagram tersebut adalah diri Saksi sedangkan yang membuat akun tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan nomor whatsapp milik Saksi yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah kejadian tersebut rasa malu terhadap teman-teman di sekolah dan orang yang berada di kampung. Rasa malu sampai sekarang masih Saksi rasakan namun Saksi tetap berusaha untuk melanjutkan sekolah dan bersosialisasi seperti biasa;
- Bahwa pernah keluarga Terdakwa datang ke rumah bertemu dengan orang tua Saksi setelah Terdakwa ditangkap dengan tujuan ingin meminta maaf namun orang tua Saksi tidak mau memaafkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kalau memang kau anggap serius, Terdakwa akan menikahi karena Terdakwa datang dari Kalimantan ke Majene mau menikahkan Saksi namun Saksi sudah memiliki kekasih/pacar sehingga Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan "kalau memang kamu sudah punya pacar selain saya putusin saja saya", namun jangan menekan Terdakwa karena sudah terlanjur jalan sama Terdakwa sedangkan Terdakwa ingin kembali ke Kalimantan sekitar pukul 24.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa dipanggil

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



untuk datang ke Rangas untuk dimintai tanggung jawab namun setiba di Rangas Terdakwa ingin tanggung jawab dengan menikahinya malah Terdakwa di pukuli;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Maya Binti Hasri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dengan adanya dugaan tindak ponografi yang dialami Saksi Korban dan yang melakukan atau membuat konten yang bersifat pomografi yakni Fahri (Terdakwa);
- Bahwa kejadian pada saat Saksi melihat konten pornografi yang disebar oleh Fahri (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 21.57 WITA di media social facebook yang pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Maiene;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan yang Saksi lihat bentuk dari postingan akun facebook atas nama Arni Salsabila milik Fahri (Terdakwa) tersebut yakni menampilkan screenshoot layaknya orang video call pada Whatsapp namun di video tersebut menampilkan wajah dan badan Saksi Korban yang di berikan emoji serta coretan putih dalam keadaan telanjang/tidak menggunakan pakaian;
- Bahwa Saksi melihatnya hanya ada 1 (satu) foto yang bermuatan pornografi yang telah di posting/diunggah oleh Terdakwa melalui akun facebook miliknya dengan nama pengguna Arni Salsabila ke media sosial facebook diantaranya dengan cara Terdakwa mengunggah ke status atau story facebook berupa menampilkan screenshoot layaknya orang video call pada Whatsapp namun di video tersebut menampilkan wajah dan badan Saksi Korban yang di berikan emoji serta coretan putih dalam keadaan telanjang/tidak menggunakan pakaian yang diunggah oleh Terdakwa menggunakan akun facebook miliknya dengan nama pengguna Arni Salsabila;
- Bahwa Saksi langsung memberitahukan ke Saksi Korban melalui chat whatsapp dan menanyakan kepada Saksi Korban "kenapa ada gambarmu di facebook, bukan kamu ini" dijawab Saksi Korban "bukan saya" lalu pagi harinya Saksi memperlihatkan postingan wajah dan badan Saksi Korban yang di berikan emoji serta coretan putih dalam keadaan telanjang/tidak menggunakan pakaian tersebut kepada Saksi Korban lalu Saksi Korban menangis sambil berkata "bukan akun saya melainkan akun milik Fahri

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



(Terdakwa) yang dia sendiri akunnya memakai nama saya". Setelah itu Saksi Korban menyuruh Saksi untuk menghapusnya karena Saksi Korban malu;

- Bahwa benar barang bukti yang dilakukan oleh Terdakwa dalam postingannya berupa foto vulgar Saksi Korban sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi motif dan alasan Terdakwa sampai memposting foto vulgar Saksi Korban di akun facebook dengan nama pengguna Arni Salsabila, dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban telah berselingkuh dan menduakan Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati dengan memposting foto Saksi Korban dalam keadaan vulgar;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Korban bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban sebelum mengunggah foto vulgar Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nur Adilah Alias Dilah Binti Ahmad Amin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya dugaan tindak ponografi yang dialami Saksi Korban dan yang melakukan atau membuat suatu konten yang bersifat pomografi yakni Fahri (Terdakwa);
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat Saksi berada di tempat PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Saksi melihat unggahan stori/status facebook dari akun facebook dengan nama pengguna Arni Salsabila yang berisi video yang menampilkan wajah dari Saksi Korban bersama dengan Fahri (Terdakwa) yang sedang berciuman, sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa "na coba lihat inie" sambil memperlihatkan postingan tersebut yang berada di cerita akun facebook Arni Salsabila, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 18.43 WITA yang pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Saksi melihat status/stori facebook yang diunggah oleh akun facebook milik Fahri (Terdakwa) dengan nama pengguna Arni Salsabila, berupa foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan setengah telanjang/hanya menggunakan pakaian dalam brah (BH) namun sudah

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



dalam keadaan setengah terbuka dan pada bagian puting buah dada sebelah kanan ditutupi emoji. Kemudian sekitar pukul 21.47 WITA, Saksi kembali melihat foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian namun pada bagian puting buah dada ditutupi stiker;

- Bahwa yang Saksi ketahui dan yang Saksi lihat di status/story facebook Arni Salsabila di mana Terdakwa telah memposting/mengunggah foto yang bersifat pornografi tersebut ke media sosial facebook sebanyak ada 2 (dua) foto yang bermuatan pornografi yang telah di posting/diunggah oleh Terdakwa melalui akun facebook miliknya dengan nama pengguna Arni Salsabila ke media sosial facebook;
- Bahwa sebanyak ada 2 (dua) Foto yang bermuatan pornografi yang telah di posting/diunggah oleh Terdakwa melalui akun facebook miliknya dengan nama pengguna Arni Salsabila ke media sosial facebook diantaranya dengan cara pertama mengunggah ke status atau story facebook foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan stengah telanjang / hanya menggunakan pakaian dalam brah (BH) namun sudah dalam keadaan stengah terbuka dan pada bagian puting buah dada sebelah kanan ditutupi menggunakan emoji yang diunggah oleh Terdakwa menggunakan akun facebook miliknya dengan nama pengguna Arni Salsabila, dan kedua mengunggah ke status atau story facebook foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian namun pada bagian puting buah dada ditutupi menggunakan emoji serta coretan putih yang diunggah oleh Terdakwa menggunakan akun facebook miliknya nama pengguna Arni Salsabila;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada postingan foto Saksi Korban yang diunggah oleh Terdakwa di facebook lalu Saksi bilang ke Saksi "eh na posting fotomu Fahri" sambil Saksi perlihatkan postingan tersebut lalu Saksi Korban berkata "bukan akunku, tapi akunya Fahri na pakai namaku";
- Bahwa benar barang bukti yang di lakukan oleh Terdakwa dalam postingannya berupa foto vulgar Saksi Korban sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Korban bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban sebelum mengunggah foto vulgar Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Henri Subiakto, S.H.,M.A.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
 - Bahwa membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik adalah perbuatan yang menyebabkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik itu dapat diakses oleh publik. Perbuatan itu di luar perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan, tetapi membuat publik dapat mengakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimaksud;
 - Bahwa dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 UU ITE, setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dikatakan memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu apabila isi atau muatan informasi elektronik tersebut mengandung unsur pornografi (kesusilaan dalam arti sempit) sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan KUHP;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka FAHRI ALAM Bin TAHIR yakni dengan mengirimkan foto screenshot yang berisi ketelanjangan Sdr. SAKSI KORBAN kepada beberapa orang lewat akun Facebook Messenger dan Whats App, tersebut merupakan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik. Seperti yang sudah saya jelaskan unsur unsurnya, dan dalam kasus ini semua unsur telah terpenuhi. Unsur pelakunya adalah orang atau rech person, terpenuhi. Unsur

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, terpenuhi. Unsur perbuatan itu tanpa hak, atau melanggar hukum, dengan pengertian tidak ada alasan hukum yang membenarkan, juga terpenuhi. Unsur mentransmisikan, yaitu mengirimkan secara elektronik kepada pihak lain juga terpenuhi. Unsur membuat dapat diaksesnya informasi elektronik oleh publik juga terpenuhi. Sedangkan unsur mendistribusikan memang tidak langsung terpenuhi, tapi dengan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya oleh publik sudah cukup sebagai syarat unsur pidananya. Hal ini dikarenakan untuk unsur mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya oleh publik atau orang banyak, sifatnya alternatif. Cukup salah satu terpenuhi, maka sudah memenuhi syarat pelanggaran pidana pasal 27 ayat (1) UU ITE. Terakhir unsur muatannya melanggar kesusilaan juga terpenuhi, karena foto yang dikirim lewat tranSaksi elektronik memang isi informasi elektroniknya bermuatan melanggar kesusilaan. Yaitu berisi ketelanjangan dari korban, yang hal demikian dilarang ditransmisikan oleh pasal 4 Undang Undang Pornografi, UU Nemer 44 tahun 2008 disebutkan bahwa pornografi itu secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Dengan demikian sebagai Ahli saya menyimpulkan, bahwa perbuatan Sdr. FAHRI ALAM Bin TAHIR, sudah memenuhi semua unsur-unsur perbuatan pidana sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008;

- Bahwa foto ini adalah pornografi karena foto ini merupakan ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan. Walaupun ditutupi dengan emotikon namun kesan ketelanjangan tetap masih terlihat. Sedangkan pengertian melanggar kesusilaan itu arti sempitnya adalah pornografi. Jadi foto ini merupakan informasi elektronik yang muatannya adalah melanggar kesusilaan atau pornografi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Tersangka FAHRI ALAM Bin TAHIR memposting foto yang bermuatan Asusila / Pornografi di Akun Facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551850936959&sk=about> dan Whatsapp, dapat muncul atau dilihat oleh orang lain. Dengan perbuatan memposting foto tersebut, berarti tersangka telah melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan. Postingan di Facebook itu bisa dilihat di wall oleh semua teman-

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



teman (friends) dari akun yang digunakan. Selain itu postingan di Facebook juga dishare oleh mereka yang melihat atau teman-teman akun tersebut. Postingan foto-foto bersifat pornografi tersebut juga bisa dicapture, atau screenshoot dan dibagikan ke akun atau orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan adanya dugaan tindak ponografi yang telah Terdakwa lakukan dengan penyebaran konten pornografi melalui media sosial Facebook dan Watsapp terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Korban melalui facebook kemudian Terdakwa berpacaran dengannya sejak tanggal 24 Juli 2023. Selama Terdakwa pacaran dengan Saksi Korban status Terdakwa sudah pisah namun belum bercerai, Terdakwa pernah menikah dan memiliki seorang anak perempuan berusia 4 (empat) tahun dan sekarang sudah berpisah namun belum bercerai sedangkan anaknya ikut dengan neneknya (mertua) yang tinggal di Makassar;
- Bahwa kronologinya pada awal Terdakwa melakukan video call dengan Saksi Korban tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 22.56 WITA Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Kalimantan kemudian Terdakwa melakukan video call melalui aplikasi whatsapp dengan Saksi Korban yang berada di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabuoaten Majene kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka pakaian namun sempat Saksi Korban menolaknya hingga 3 (tiga) kali namun pada akhirnya Saksi Korban mau mengikuti yang Terdakwa minta untuk membuka pakaiannya, karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban mau menikahinya sehingga Saksi Korban membuka bajunya. Awalnya Saksi Korban hanya membuka bajunya dan masih menggunakan bra/BH lalu hari-hari berikutnya Saksi Korban sudah membuka baju dan memperlihatkan payudara serta kemaluannya kepada Terdakwa pada saat melakukan video call, kemudian Terdakwa melakukan rekam layar dengan menggunakan aplikasi Xrecord dan lanjut video call sex pada tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 22.58 WITA dan pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.22 WITA dan Terdakwa masih melalui whatsapp melakukan video call sex dengan Saksi Korban tersebut hingga pada tanggal 09 dan 11 Oktober 2023 sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa menyebarkan hasil video Xrecord yang Terdakwa screenshoot layaknya orang video call pada whatsapp

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



menampilkan wajah dan badan Saksi Korban yang di berikan emoji serta coretan putih dalam keadaan telanjang/tidak menggunakan pakaian ke dalam akun yang Terdakwa buat melalui story facebook nama pengguna Arni Salsabila dan whatsapp serta akun facebook Olsoop Majene;

- Bahwa Ada 3 (tiga) bentuk video konten pornografi Saksi Korban yang telah Terdakwa rekam yakni video pertama dengan durasi 05.57 (lima menit lima puluh tujuh detik) Terdakwa bersama dengan Saksi Korban melakukan video call melalui aplikasi whatsapp kemudian Saksi Korban memperlihatkan alat kemaluannya kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa merekam layar dengan menggunakan aplikasi Xrecord, video kedua dengan durasi 03.14 (tiga menit empat belas detik) Terdakwa bersama dengan Saksi Korban tersebut melakukan video call melalui aplikasi whatsapp kemudian Saksi Korban memperlihatkan alat kemaluannya kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa merekam layar dengan menggunakan aplikasi Xrecord, dan Video ketiga dengan durasi 35.26 (tiga puluh lima menit dua puluh enam detik) Terdakwa bersama dengan Saksi Korban tersebut melakukan video call melalui aplikasi whatsapp kemudian Saksi Korban memperlihatkan alat kemaluannya kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa merekam layar dengan menggunakan aplikasi XRecord;

- Bahwa Terdakwa sempat mengirimkan video sex tersebut kepada Saksi Korban melalui whatsapp lalu Saksi Korban marah dan langsung menghapus video sex tersebut serta menyuruh Terdakwa menghapusnya, kemudian Terdakwa pun menghapusnya namun masih ada tersisa Video yang Terdakwa simpan pada handpone Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) Video;

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di Polewali lalu lanjut bertemu kembali di Majene hubungan kami masih baik-baik saja harmonis dan masih pacaran nanti setelah dari Majene pulang ke Polewali sudah tidak baik, dikarenakan ada kiriman foto yang di krimkan teman ke whatsapp Terdakwa dimana foto Saksi Korban dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Terdakwa langsung marah kepada Saksi Korban dengan menanyakannya kepada Saksi Korban mengenai laki-laki yang bersamanya dan sempat Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Korban, selain itu Terdakwa pernah berselisih paham dengannya masalah Saksi Korban sering membohongi Terdakwa dan kemudian Saksi Korban memblokir nomor Terdakwa dan Terdakwa pernah di hubungi oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal mengaku sebagai pacarnya Saksi Korban dan menyuruh Terdakwa untuk tidak menghubungi Saksi Korban. Setelah itu

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Terdakwa tidak dapat menghubunginya Saksi Korban lagi, dalam kemarahan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal lalu menyebar foto hasil screenshot dari video yang sebelumnya Terdakwa yang buat saat Terdakwa melakukan video call dengan Saksi Korban dan foto tersebut layaknya orang video call pada whatsapp menampilkan wajah dan badan Saksi Korban yang di berikan emoji serta coretan putih dalam keadaan telanjang/tidak menggunakan pakaian ada juga masih menggunakan bra/BH dan ada ke dalam akun yang Terdakwa buat melalui story facebook nama pengguna Arni Salsabila dan whatsapp serta akun facebook Olsoop Majene sedangkan beberapa video Terdakwa kirim kepada teman Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban dengan menggunakan akun Terdakwa sendiri;

- Bahwa Video yang Terdakwa kirim tersebut ada beberapa namun Terdakwa sudah hapus dan tersisa 3 (tiga) video tersebut dan foto yang merupakan hasil tangkapan layar yang pernah Terdakwa kirim dengan menggunakan akun Whatsapp Terdakwa dengan nomor 089603929497, kemudian pernah Terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama pengguna "Arni Salsabila" <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551850936959&sk=about> dan akun Whatsapp nomor +62238356029 milik Saksi Korban tersebut lalu mengirim hasil rekaman screenshot dari video Terdakwa tersebut yang kemudian Terdakwa kirim dan unggah ke status pada akun tersebut;

- Bahwa sempat temannya Saksi Korban bernama Maya, Dilla dan sepupunya Saksi Korban bernama Nelly melihat konten foto vulgar Saksi Korban melalui aplikasi akun Whatsapp, Massenger Facebook dan akun Facebook "Olsoop Majene", dimana Terdakwa mengirimkan konten pornografi Saksi Korban tersebut menggunakan Akun Facebook:

- "Olsoop Majene" <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073269114108&sk=about> melalui Story atau status yaitu akun milik Saksi Korban;
 - "Arni Salsabila" <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551850936959&sk=about> melalui Story atau Status akun yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Whatsapp Terdakwa dengan nomor 089603929497 mengirim video kepada Saksi Korban dan foto hasil tangkapan layar kepada Nelly;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan konten pornografi Saksi Korban untuk mempermalukan Saksi Korban kepada orang-orang dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan agar Saksi Korban tersebut menghubungi Terdakwa karena Terdakwa sakit hati dan nomor Terdakwa di blokir;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nenek Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban pada saat Terdakwa sudah di tangkap dan di tahan di Polres Majene.

Tujuan nenek Terdakwa kerumah Saksi Korban untuk meminta maaf;

- Bahwa screenshot foto pornografi Saksi Korban sebagai berikut:

- Foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan setengah telanjang / hanya menggunakan pakaian dalam brah (BH) namun sudah dalam keadaan setengah terbuka dan pada bagian puting buah dada sebelah kanan ditutupi menggunakan emoji yang diunggah oleh Terdakwa dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama pengguna Ami Salsabila;
- Foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian namun pada bagian puting buah dada ditutupi menggunakan emoji yang diunggah oleh FAHRI menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama pengguna Arni Salsabila;
- Foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian dan celana namun tanpa di tutupi yang Terdakwa kirim kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban melakukan vulgar tidak malu-malu dan Terdakwa tidak memaksanya hanya menjanjikan akan menikahinya serta tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Korban;

- Bahwa handpone yang digunakan merekam dan memposting ke dalam kedua akun dan whatsapp adalah handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai menyebarkan foto tersebut di aplikasi whatsapp di status nomor whatsapp +6282238356029 milik Saksi Korban di bulan Oktober 2023 tepatnya 2 (dua) hari sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan rekam layar tanpa diketahui dan tanpa ijin Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nayati tanpa di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Terdakwa sudah lama bercerai, di mana bapak kandung Terdakwa tinggal di Tonyaman sedangkan ibu kandung Terdakwa tinggal di Kalimantan;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) bersaudara sedangkan saudaranya Terdakwa yang lain tinggal bersama dengan ibu kandungnya di Kalimantan. Selama ini Terdakwa tinggal bersama Saksi di Binuang Polewali Mandar;
- Bahwa aktifitas Terdakwa sehari-hari disamping sebagai tulang punggung membantu mencari nafkah untuk Saksi hanya Terdakwa yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena sudah lama kakeknya meninggal untuk itulah Terdakwa sampai bekerja di kebun kelapa sawit di Kalimantan;
- Bahwa selama ini Terdakwa bekerja di Kalimantan lalu Terdakwa berkenalan dengan perempuan lewat komunikasi melalui handphone hingga bertemu untuk pertama kalinya sejak berkenalan saat ada perlombaan perahu sandeq di Polewali, setelah pertemuan tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa di telepon dan dipanggil ke Majene lalu Terdakwa di tangkap sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sempat mendatangi rumahnya perempuan yang berada di Rangas hanya ingin meminta maaf karena Terdakwa dengan perempuan tersebut sama-sama menyukainya dan rencananya mau melamar perempuan tersebut untuk Terdakwa cucu Saksi, namun mereka tidak mau memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menikah dan memiliki seorang anak perempuan berusia 4 (empat) tahun dan sudah berpisah namun belum bercerai sedangkan anaknya ikut dengan ibunya yang tinggal di Makassar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Vivo Y12, dengan IMEI 1: 860065052953819, IMEI 2 860065052953801, serta nomor+6282238356029;
2. 1 (satu) lembar prin out tangkapan layar yang berisi foto SAKSI KORBAN dari kiriman massanger facebook (Ami Salsabila) milik akun FAHRI ALAM ke akun facebook SAKSI KORBAN atas nama (Olshop Majene);
3. 1 (satu) lembar prin out tangkapan layar postingan akun facebook atas nama ARNI SALSABILA milik FAHRI yang menampilkan wajah dan badan SAKSI KORBAN yang di berikan emoji serta coretan putih dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian;
4. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar yang menampilkan wajah dan badan SAKSI KORBAN dalam keadaan stengah telanjang / hanya

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan pakaian dalam brah (BH) nameun sudah dalam keadaan stengah terbuka dan pada bagian puting buah dada sebelah kanan ditutupi menggunakan emoji yang diunggah oleh FAHRI menggunakan akun facebook milik FAHRI dengan nama pengguna Ami Salsabila;

5. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar yang menampilkan wajah dan badan SAKSI KORBAN dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian namun pada bagian puting buah dada ditutupi menggunakan emoji yang diunggah oleh FAHRI menggunakan akun facebook milik FAHRI dengan nama pengguna Arni Salsabila;

6. 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A58 warna Hitam, Model CPH2577, dengan IMEI 1: 860536060789312, IMEI 2: 860536060789304 dengan Nomor seri MJ8PQOWGZL49MJGY yang berisi:

- a. 3 (tiga) Video Konten pornografi diantaranya:
 - Video Pertama Durasi 05.57 (lima menit lima puluh tujuh detik);
 - Video Ke Dua Durasi 03.14 (tiga menit empat belas detik);
 - Vidio Ke Tiga Durasi 35.26 (tiga puluh lima menit dua puluh enam detik);
- b. 2 (dua) Akun Whatsapp dengan Nomor : 089603929497 dan, 082154153419;
- c. 1 (satu) Aplikasi Xrecorder;
- d. 2 (dua) Akun Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073269114108&sk=about> Olsoop Majene, dan Akun Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551850936959&sk=about> arni salsabila;

7. 1 (satu) lembar prin out tangkapan layar yang berisi foto Saksi Korban yang diunggah melalui status whatsapp atas nama (Sepp Saksi Korban) yang pada saat itu akun whatsapp dengan nomor +6282238356029 digunakan oleh Fahri Alam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah lakukan penyebaran konten pornografi melalui media sosial Facebook dan Watsapp dengan Saksi Korban Saksi Korban yang merupakan pacar Terdakwa sejak bulan Juli 2024;
2. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu pacaran Terdakwa menyuruh Saksi Saksi Korban melakukan video call seks dengan Terdakwa yang sudah tidak bisa menghitung berapa kali Saksi Saksi Korban melakukan video call seks



dengan Terdakwa karena hampir setiap hari pagi dan malam hari bahkan setiap kali Terdakwa hendak pergi berangkat kerja selalu melakukan video menyuruh Saksi Saksi Korban untuk memperlihatkan seluruh badan Saksi Saksi Korban dalam keadaan telanjang setengah dada dengan Terdakwa menjanjikan menikahi Saksi Korban dan apabila tidak dituruti Terdakwa marah dengan bicara kotor sehingga Saksi Saksi Korban menuruti saja keinginan Terdakwa, namun Terdakwa merekam layar dan mengambil gambar dengan cara screenshotnya diri Saksi Saksi Korban melalui aplikasi Xrecord menggunakan handphone Terdakwa;

3. Bahwa awalnya Saksi Saksi Korban di telepon oleh Terdakwa dengan cara video call, setelah beberapa menit berbicara kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi Korban bahwa "sange ka mau ka lihat" yang terus diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Saksi Korban, namun Saksi Saksi Korban menolak untuk membuka pakaian, sehingga Terdakwa mengatakan "tidak mu sayangka?" lalu Saksi Saksi Korban menjawab "ku sayangki" lalu Terdakwa mengatakan "kalau mu sayangka kasih lihatka", selanjutnya Saksi Saksi Korban mengangkat bajunya yang memperlihatkan bra / BH yang Saksi gunakan namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi Saksi Korban untuk membuka seluruh pakaian yang Saksi Saksi Korban gunakan, lalu Saksi Saksi Korban membuka seluruh pakaiannya sehingga memperlihatkan seluruh badan Saksi Saksi Korban melalui video call tersebut. Kemudian setelah selesai video call, Terdakwa langsung mengirimkan rekaman video pada saat Saksi Saksi Korban dengan Terdakwa video call yang menampilkan muka dan seluruh badan Saksi Saksi Korban yang tidak menggunakan pakaian dan wajah Terdakwa ditutupi stiker, sehingga Saksi Saksi Korban baru mengetahui jika Terdakwa melakukan rekam layar pada saat video call yang Saksi Saksi Korban tidak menggunakan seluruh pakaian. Kegiatan video call seks tersebut selalu Saksi lakukan dengan Terdakwa karena jika Saksi menolak untuk melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung mengancam Saksi dengan mengatakan "ku viralkan ko kalau tidak mau ko" sehingga Saksi melakukan apa yang diinginkan oleh Terdakwa, lalu suatu ketika pada saat Terdakwa ingin melakukan video call Saksi marah dan mengatakan "saya tidak mau mi video call, karena pasti mu rekam lagi".

4. Bahwa ada 3 (tiga) bentuk video konten pornografi Saksi Saksi Korban yang telah Terdakwa rekam menggunakan aplikasi Xrecord yakni video pertama pada 29 Agustus 2023 dengan durasi 03.14 (tiga menit empat belas

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



detik) Terdakwa bersama dengan Saksi Korban tersebut melakukan video call seks melalui aplikasi whatsapp, video kedua pada 30 Agustus 2023 dengan durasi 05.57 (lima menit lima puluh tujuh detik) Terdakwa bersama dengan Saksi Korban melakukan video call seks melalui aplikasi whatsapp, dan video ketiga pada 6 September 2023 dengan durasi 35.26 (tiga puluh lima menit dua puluh enam detik) Terdakwa bersama dengan Saksi Korban tersebut melakukan video call seks melalui aplikasi whatsapp;

5. Bahwa kronologis foto vulgar Saksi Saksi Korban tersebar di media sosial sebagai berikut Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 22.56 WITA saat Terdakwa berada dirumahnya di Kalimantan melakukan video call melalui aplikasi whatsapp dengan Saksi Korban yang berada di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka pakaiannya lalu Saksi Korban membuka bajunya memperlihatkan payudara serta kemaluannya kepada Terdakwa dengan Terdakwa melakukan rekam layar dengan menggunakan aplikasi Xrecord, lalu lanjut video call sex pada tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 22.58 WITA dan pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.22 WITA Terdakwa melalui whatsapp melakukan video call sex dengan Saksi Korban tersebut. Selanjutnya pada tanggal 9 dan 11 Oktober 2023 sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa menyebarkan hasil video Xrecord yang Terdakwa screenshot layaknya orang video call pada whatsapp menampilkan wajah dan badan Saksi Korban yang di berikan emoji serta coretan putih dalam keadaan telanjang/tidak menggunakan pakaian ke dalam story akun facebook yang Terdakwa buat atas nama Arni Salsabila, whatsapp, dan akun facebook Olshop Majene milik Saksi Saksi Korban;

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 21.57 WITA Saksi Maya melihat postingan yang diunggah Terdakwa di akun facebook atas nama Arni Salsabila menampilkan screenshot layaknya orang video call pada Whatsapp namun di foto tersebut menampilkan wajah dan badan Saksi Korban yang di berikan emoji serta coretan putih dalam keadaan telanjang/tidak menggunakan pakaian;

7. Bahwa Saksi Nur Adilah hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA melihat unggahan story facebook dengan nama pengguna Arni Salsabila yang berisi foto yang menampilkan wajah dari Saksi Korban dengan Terdakwa yang sedang berciuman. Kemudian hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 18.43 WITA Saksi Nur Adilah melihat story

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



facebook dengan nama pengguna Arni Salsabila berupa foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan setengah telanjang/hanya menggunakan pakaian dalam bra (BH) namun sudah dalam keadaan setengah terbuka dan pada bagian puting buah dada sebelah kanan ditutupi emoji, dan hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 21.47 WITA Saksi Nur Adilah kembali melihat foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan telanjang namun pada bagian puting buah dada ditutupi stiker;

8. Bahwa Terdakwa mengirimkan konten foto pornografi Saksi Korban menggunakan sarana media sosial yaitu:

- Akun facebook "Olsoop Majene" <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073269114108&sk=about> melalui story yaitu akun milik Saksi Korban;
- Akun facebook "Arni Salsabila" <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551850936959&sk=about> melalui story yaitu akun dibuat oleh Terdakwa;
- Whatsapp Terdakwa dengan nomor 089603929497 mengirim video kepada Saksi Korban dan foto hasil tangkapan layar kepada Nelly;

9. Bahwa sreenshoot foto pornografi Saksi Korban yang disebar di media sosial sebagai berikut:

- Foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan setengah telanjang / hanya menggunakan pakaian dalam brah (BH) namun sudah dalam keadaan setengah terbuka dan pada bagian puting buah dada sebelah kanan ditutupi menggunakan emoji yang diunggah oleh Terdakwa dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama pengguna Ami Salsabila;
- Foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian namun pada bagian puting buah dada ditutupi menggunakan emoji yang diunggah oleh Terdakwa menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama pengguna Arni Salsabila;
- Foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian dan celana yang Terdakwa kirim pada Saksi Korban;

10. Bahwa Terdakwa melakukan rekam layar menggunakan aplikasi Xrecord saat video call seks dengan Saksi Korban, dan menyebarkan foto fulgar/telanjang Saksi Korban tanpa diketahui dan tanpa ijin dari Saksi Korban;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



11. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penyebaran foto vulgar/telanjang Saksi Saksi Korban untuk mempermalukan Saksi Korban kepada orang-orang dekat Saksi Korban karena Terdakwa sakit hati ada yang mengaku sebagai pacarnya Saksi Korban dan nomor Terdakwa diblokir Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Fahri Alam Bin Tahir telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Fahri Alam Bin Tahir setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Fahri Alam Bin Tahir adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak adalah bersifat kumulatif sehingga kedua unsur tersebut harus dibuktikan, sedangkan unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah unsur perbuatan yang dilarang yang bersifat kumulatif sekaligus alternatif, artinya tiga perbuatan tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa dan bisa juga terjadi salah satu saja sehingga dapat memilih perbuatan yang dilarang mana yang terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku melakukan perbuatan itu secara sadar, tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki munculnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud tanpa hak adalah pelaku melakukan perbuatan tidak memiliki alas hukum yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka 4 Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan "Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.". Dikatakan memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu apabila isi atau muatan informasi elektronik tersebut mengandung unsur pornografi (kesusilaan dalam arti sempit) sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomer 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum berawal dari adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi Korban sejak bulan Juli 2023 lalu setelah 1 (satu) minggu pacaran Terdakwa menyuruh Saksi Saksi Korban melakukan video call seks yang awalnya Saksi Saksi Korban di telepon whatsapp oleh Terdakwa dengan cara video call, setelah beberapa menit berbicara kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi Korban bahwa "sange ka mau ka lihat" yang terus diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Saksi Korban namun Saksi Saksi Korban menolak untuk membuka pakaian, sehingga Terdakwa mengatakan "tidak mu sayangka?" lalu Saksi Saksi Korban menjawab "ku sayangki" lalu Terdakwa mengatakan "kalau mu sayangka kasih lihatka", selanjutnya Saksi Saksi Korban mengangkat bajunya yang memperlihatkan bra / BH namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi Saksi Korban untuk membuka

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh pakaian yang Saksi Saksi Korban gunakan, lalu Saksi Saksi Korban membuka seluruh pakaiannya sehingga memperlihatkan seluruh badan Saksi Saksi Korban melalui video call tersebut. Kemudian setelah selesai video call, Terdakwa mengirimkan rekaman video pada saat Saksi Saksi Korban dengan Terdakwa video call yang menampilkan muka dan seluruh badan Saksi Saksi Korban yang tidak menggunakan pakaian dan wajah Terdakwa ditutupi stiker, sehingga Saksi Saksi Korban baru mengetahui jika Terdakwa dengan handphone Terdakwa melakukan rekam layar pada saat video call yang Saksi Saksi Korban tidak menggunakan seluruh pakaian menggunakan aplikasi Xrecord. Kegiatan video call seks tersebut selalu Saksi Saksi Korban lakukan dengan Terdakwa karena jika Saksi menolak untuk melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung mengancam Saksi dengan mengatakan "ku viralkan ko kalau tidak mau ko" dan Terdakwa marah dengan bicara kotor sehingga Saksi Saksi Korban melakukan apa yang di inginkan oleh Terdakwa, lalu suatu ketika pada saat Terdakwa ingin melakukan video call Saksi marah dan mengatakan "saya tidak mau mi video call, karena pasti mu rekam lagi". Bahwa sudah tidak bisa menghitung berapa kali Saksi Saksi Korban melakukan video call seks dengan Terdakwa karena hampir setiap hari pagi dan malam hari bahkan setiap kali Terdakwa hendak pergi berangkat kerja selalu melakukan video menyuruh Saksi Saksi Korban untuk memperlihatkan seluruh badan Saksi Saksi Korban dalam keadaan telanjang setengah dada dengan Terdakwa menjanjikan menikahi Saksi Korban;

Menimbang bahwa ada 3 (tiga) bentuk video konten pornografi Saksi Saksi Korban yang telah Terdakwa rekam menggunakan aplikasi Xrecord saat Terdakwa bersama dengan Saksi Korban tersebut melakukan video call seks melalui aplikasi whatsapp yakni video pertama pada 29 Agustus 2023 dengan durasi 03.14 (tiga menit empat belas detik), video kedua pada 30 Agustus 2023 dengan durasi 05.57 (lima menit lima puluh tujuh detik), dan video ketiga pada 6 September 2023 dengan durasi 35.26 (tiga puluh lima menit dua puluh enam detik). Kemudian Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 22.56 WITA saat Terdakwa berada dirumahnya di Kalimantan melakukan video call melalui aplikasi whatsapp dengan Saksi Korban yang berada di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka pakaiannya lalu Saksi Korban membuka bajunya memperlihatkan payudara serta kemaluannya kepada Terdakwa dengan Terdakwa melakukan rekam layar dengan menggunakan aplikasi Xrecord, lalu lanjut video call sex pada tanggal 08

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 22.58 WITA dan pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.22 WITA Terdakwa melalui whatsapp melakukan video call sex dengan Saksi Korban tersebut. Selanjutnya pada tanggal 9 dan 11 Oktober 2023 sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa menyebarkan hasil video Xrecord yang Terdakwa screenshoot video call pada whatsapp menampilkan wajah dan badan Saksi Korban yang di berikan emoji serta coretan putih dalam keadaan telanjang/tidak menggunakan pakaian ke dalam story akun facebook yang Terdakwa buat atas nama Arni Salsabila, whatsapp, dan akun facebook Olshop Majene milik Saksi Saksi Korban;

Menimbang bahwa sreenshoot foto pornografi Saksi Korban yang disebarkan oleh Terdakwa di media sosial sebagai berikut:

- Foto menampilkan wajah dan badan Saksi Korban yang di berikan emoji serta coretan putih dalam keadaan telanjang/tidak menggunakan pakaian di akun facebook milik Terdakwa dengan nama pengguna Arni Salsabila yang dilihat oleh Saksi Maya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 21.57 WITA;
- Foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan setengah telanjang / hanya menggunakan pakaian dalam bra (BH) namun sudah dalam keadaan setengah terbuka dan pada bagian puting buah dada sebelah kanan ditutupi menggunakan emoji di akun facebook milik Terdakwa dengan nama pengguna Ami Salsabila yang dilihat oleh Saksi Nur Adilah pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 18.43 WITA;
- Foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian namun pada bagian puting buah dada ditutupi menggunakan stiker yang diunggah oleh Terdakwa menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama pengguna Arni Salsabila yang dilihat oleh Saksi Nur Adilah pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 21.47 WITA;
- Foto yang menampilkan wajah dan badan Saksi Korban dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian dan celana yang Terdakwa kirim pada Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa mengirimkan foto pornografi Saksi Korban menggunakan sarana media sosial yaitu:

- Akun facebook "Olsoop Majene" <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073269114108&sk=about> melalui story yaitu akun milik Saksi Korban;
- Akun facebook "Arni Salsabila" <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551850936959&sk=about> melalui story yaitu akun dibuat oleh Terdakwa;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Whatsapp Terdakwa dengan nomor 089603929497 mengirim video kepada Saksi Korban dan foto hasil tangkapan layar kepada Nelly;

Menimbang bahwa yang menyebabkan Terdakwa membuat dan selanjutnya mengirimkan konten foto pornografi Saksi Saksi Korban ke media sosial facebook dan whatsapp disebabkan Terdakwa sakit hati ada yang mengaku sebagai pacarnya Saksi Korban dan nomor Terdakwa diblokir Saksi Korban, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk mempermalukan Saksi Korban kepada orang-orang dekat Saksi Korban. Sedangkan perbuatan Terdakwa mengirim konten pornografi yang didalamnya terdapat foto bugil Saksi Saksi Korban dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Saksi Korban menjadi malu;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang Terdakwa mengupload beberapa foto bugil/telanjang Saksi Saksi Korban ke ke media sosial facebook dan whatsapp sehingga foto bugil/telanjang Saksi Saksi Korban tersebar dan dapat dilihat oleh orang banyak, serta sebagaimana telah diketahui oleh umum atau *notoire feiten* jika menampilkan atau memperlihatkan foto orang lain tidak sedang memakai pakaian dan foto payudara adalah melanggar nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa paling tepat memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12, dengan IMEI 1: 860065052953819, IMEI 2 860065052953801, serta nomor+6282238356029 yang telah diketahui status kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar prin out tangkapan layar yang berisi foto SAKSI KORBAN dari kiriman massanger facebook (Ami Salsabila) milik akun FAHRI ALAM ke akun facebook SAKSI KORBAN atas nama (Olshop Majene), 1 (satu) lembar prin out tangkapan layar postingan akun facebook atas nama ARNI SALSABILA milik FAHRI yang menampilkan wajah dan badan SAKSI KORBAN yang di berikan emoji serta coretan putih dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian, 1 (satu) lembar print out tangkapan layar yang menampilkan wajah dan badan SAKSI KORBAN dalam keadaan setengah telanjang / hanya menggunakan pakaian dalam brah (BH) nameun sudah dalam keadaan setengah terbuka dan pada bagian puting buah dada sebelah kanan ditutupi menggunakan emoji yang diunggah oleh FAHRI menggunakan akun facebook milik FAHRI dengan nama pengguna Ami Salsabila, 1 (satu) lembar print out tangkapan layar yang menampilkan wajah dan badan SAKSI KORBAN dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian namun pada bagian puting buah dada ditutupi menggunakan emoji yang diunggah oleh FAHRI menggunakan akun facebook milik FAHRI dengan nama pengguna Arni Salsabila, dan 1 (satu) lembar prin out tangkapan layar yang berisi foto Saksi Korban yang diunggah melalui status whatsapp atas nama (Sepp Saksi Korban) yang pada saat itu akun whatsapp dengan nomor +6282238356029 digunakan oleh Fahri Alam oleh karena barang

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



bukti tersebut merupakan konten yang terlarang serta sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A58 warna Hitam, Model CPH2577, dengan IMEI 1: 860536060789312, IMEI 2: 860536060789304 dengan Nomor seri MJ8PQOWGZL49MJGY yang berisi:

- a. 3 (tiga) Video Konten pornografi diantaranya:
 - Video pertama Durasi 05.57 (lima menit lima puluh tujuh detik);
 - Video kedua Durasi 03.14 (tiga menit empat belas detik);
 - Video ketiga Durasi 35.26 (tiga puluh lima menit dua puluh enam detik);
- b. 2 (dua) Akun Whatsapp dengan Nomor : 089603929497 dan, 082154153419;
- c. 1 (satu) Aplikasi Xrecorder;
- d. 2 (dua) Akun Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073269114108&sk=about> Olsoop Majene, dan Akun Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551850936959&sk=about> arni salsabila;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta terdapat konten yang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perasaan malu yang berkepanjangan bagi korban dan juga keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa dapat membawa pengaruh buruk bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahri Alam Bin Tahir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y12, dengan IMEI 1: 860065052953819, IMEI 2 860065052953801, serta nomor+6282238356029;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) lembar prin out tangkapan layar yang berisi foto SAKSI KORBAN dari kiriman massanger facebook (Ami Salsabila) milik akun FAHRI ALAM ke akun facebook SAKSI KORBAN atas nama (Olshop Majene);
- 1 (satu) lembar prin out tangkapan layar postingan akun facebook atas nama ARNI SALSABILA milik FAHRI yang menampilkan wajah dan badan SAKSI KORBAN yang di berikan emoji serta coretan putih dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian;
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar yang menampilkan wajah dan badan SAKSI KORBAN dalam keadaan setengah telanjang / hanya menggunakan pakaian dalam brah (BH) nameun sudah dalam keadaan setengah terbuka dan pada bagian puting buah dada sebelah kanan ditutupi menggunakan emoji yang diunggah oleh FAHRI menggunakan akun facebook milik FAHRI dengan nama pengguna Ami Salsabila;
- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar yang menampilkan wajah dan badan SAKSI KORBAN dalam keadaan telanjang / tidak menggunakan pakaian namun pada bagian puting buah dada ditutupi menggunakan emoji

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diunggah oleh FAHRI menggunakan akun facebook milik FAHRI dengan nama pengguna Arni Salsabila;

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar yang berisi foto Saksi Korban yang diunggah melalui status whatsapp atas nama Sepp Saksi Korban yang pada saat itu akun whatsapp dengan nomor +6282238356029 digunakan oleh Fahri Alam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A58 warna Hitam, Model CPH2577, dengan IMEI 1: 860536060789312, IMEI 2: 860536060789304 dengan Nomor seri MJ8PQOWGZL49MJGY yang berisi:
 - a. 3 (tiga) Video Konten pornografi diantaranya:
 - Video pertama Durasi 05.57 (lima menit lima puluh tujuh detik);
 - Video kedua Durasi 03.14 (tiga menit empat belas detik);
 - Video ketiga Durasi 35.26 (tiga puluh lima menit dua puluh enam detik);
 - b. 2 (dua) Akun Whatsapp dengan Nomor : 089603929497 dan, 082154153419;
 - c. 1 (satu) Aplikasi Xrecorder;
 - d. 2 (dua) Akun Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100073269114108&sk=about> Olsoop Majene, dan Akun Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551850936959&sk=about> arni salsabila;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh Roisul Ulum, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., dan Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Justica Heru Violagita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Roisul Ulum, S.H.,M.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn